

## ETIKA BERBEDA PENDAPAT DALAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

DAHLIA FARINA<sup>1</sup>, DEBY HABJA MUSDALIFA<sup>2</sup>, JULHADI<sup>3</sup>, SRI WAHYUNI<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat<sup>1,2,3,4</sup>

Email: dahlia.farinaa@gmail.com<sup>1</sup>, debyandre.dhm@gmail.com<sup>2</sup>, julhadi15@gmail.com<sup>3</sup>,  
sriwahyuni20201988@gmail.com<sup>4</sup>

**Abstract:** *Differences of opinion are an inherent part of Islamic intellectual tradition and become a social reality in the religious life of Indonesian Muslims. However, the emergence of digital media, shifting patterns of authority, and the increasing politicization of religious symbols often exacerbate tensions within communities. This article examines how disagreements can be managed ethically through the framework of religious moderation. Using a qualitative library research method, the study reviews classical Islamic discourses on ikhtilaf, national policy documents on religious moderation, and contemporary socio-religious dynamics in Indonesia. The findings show that conflicts rarely arise from the substance of theological or jurisprudential differences, but rather from communication patterns, emotional responses, and weak religious literacy. The principles of moderation such as balance, tolerance, anti-violence, and respect for local traditions provide a constructive approach for interacting across divergent viewpoints. The study concludes that courteous disagreement is not only an ethical imperative but also a civic necessity for sustaining social harmony in a pluralistic nation.*

**Keywords:** *Disagreement, Religious Moderation, Islamic Ethics, Tolerance*

**Abstrak:** Perbedaan pendapat merupakan bagian alami dari tradisi intelektual Islam dan menjadi realitas sosial dalam kehidupan keagamaan masyarakat muslim Indonesia. Akan tetapi, perkembangan media digital, pergeseran otoritas keagamaan, serta meningkatnya politisasi simbol agama sering memperbesar ketegangan antar kelompok. Artikel ini mengkaji bagaimana perbedaan pendapat dapat dikelola secara etis melalui kerangka moderasi beragama. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, kajian ini menelaah khazanah klasik tentang ikhtilaf, dokumen kebijakan moderasi beragama, serta dinamika sosial-keagamaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik jarang muncul dari substansi perbedaan fikih atau teologi, melainkan dari pola komunikasi, respons emosional, dan rendahnya literasi keagamaan. Prinsip moderasi seperti keseimbangan, toleransi, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap tradisi lokal menawarkan pendekatan konstruktif dalam merespons perbedaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa kesantunan dalam berbeda pendapat bukan hanya kewajiban etis, tetapi kebutuhan sosial bagi keberlangsungan harmoni di masyarakat plural.

**Kata Kunci :** perbedaan pendapat, moderasi beragama, etika Islam, toleransi

### A. Pendahuluan

Perbedaan pendapat (ikhtilaf) merupakan karakter dasar dari intelektualitas Islam. Keragaman metode ijtihad, variasi pembacaan teks, serta perbedaan konteks sosial telah melahirkan berbagai pandangan yang berkembang sepanjang sejarah. Dalam banyak literatur klasik, para ulama tidak hanya menerima adanya perbedaan, tetapi memandangnya sebagai bukti keluasan rahmat dan dinamika pemikiran umat (al-Ghazali, 2005).

Dalam konteks Indonesia, keragaman pandangan keagamaan berkembang dari interaksi panjang antara ajaran Islam, budaya lokal, serta masuknya berbagai aliran pemikiran dari dunia Islam. Indonesia yang multikultural dan multiagama menampilkan kompleksitas hubungan sosial-keagamaan yang tidak ditemukan di banyak negara lain (Hefner, 2011). Keragaman tersebut pada dasarnya dapat menjadi modal sosial untuk memperkuat toleransi, tetapi juga dapat memicu konflik ketika tidak dikelola dengan baik.

Era media digital memperkuat ketegangan tersebut. Ruang publik digital telah menggeser pola otoritas keagamaan dan memunculkan fenomena “demokratisasi penafsiran”, di mana siapa pun dapat menyampaikan pendapat tanpa batas otoritas (Hasan, 2018). Dalam situasi demikian, perbedaan pendapat sering berkembang menjadi perdebatan emosional yang

disertai ujaran kebencian. Penelitian Sølvik & Glenna (2022) menunjukkan bahwa konflik keagamaan di dunia modern sangat dipengaruhi oleh pola komunikasi digital, bukan semata perbedaan teologi.

Dalam diskursus keislaman kontemporer, konsep moderasi beragama menjadi kerangka penting dalam merespons dinamika tersebut (Kemenag RI, 2019). Moderasi tidak berarti mencairkan ajaran agama, tetapi menata cara beragama agar selaras dengan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemanusiaan (Ramadan, 2009). Nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip klasik dalam adab berdialog, yang mengajarkan kelembutan, ketenangan, dan penghargaan terhadap martabat lawan bicara (Ibn al-Jawzi, 2008).

Artikel ini bertujuan menganalisis kerangka etika berbeda pendapat melalui perspektif moderasi beragama dengan pendekatan studi pustaka. Pembahasan akan difokuskan pada landasan teologis ikhtilaf dalam Islam, prinsip-prinsip moderasi beragama, serta strategi praktis merawat kesantunan dalam dialog pada masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Perbedaan pendapat telah menjadi bagian mendasar dari perkembangan peradaban Islam. Sejak masa Nabi hingga era kontemporer, umat Islam selalu berada dalam lanskap keragaman tafsir, ragam mazhab, dan perbedaan orientasi keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang menutup ruang diskusi, tetapi justru menghargai dinamika pemikiran selama berada dalam bingkai adab dan nalar (al-Ghazali, 2005). Keragaman tersebut sejalan dengan prinsip al-ikhtilaf rahmah, yang menunjukkan bahwa perbedaan dapat menjadi rahmat apabila dikelola dengan bijak (al-Qarafi, 1998).

Dalam konteks modern, perbedaan pendapat semakin kompleks karena hadirnya berbagai faktor sosial, politik, budaya, dan teknologi. Globalisasi membawa masuk aliran pemikiran baru, sementara digitalisasi mengubah cara masyarakat berinteraksi dan menerima informasi. Kondisi ini mempercepat pergeseran pola otoritas keagamaan. Jika pada masa lampau masyarakat merujuk pada ulama, kiai, atau lembaga resmi, kini media sosial melahirkan otoritas-otoritas baru yang tidak selalu memiliki kompetensi keilmuan (Hasan, 2018). Akibatnya, diskursus keagamaan kerap mengalami penyempitan makna dan lahir kecenderungan menyalahkan kelompok lain secara mudah dan tanpa argumen ilmiah.

Indonesia sebagai negara majemuk menghadapi tantangan lebih besar dalam mengelola keragaman. Penduduk muslim Indonesia terdiri dari berbagai kelompok budaya, etnis, tradisi pesantren, dan organisasi Islam yang memiliki karakter metodologis berbeda (Hefner, 2011). Kekayaan ini, meski potensial memperkuat kohesi sosial, dapat berubah menjadi sumber konflik apabila keragaman dipandang sebagai ancaman identitas. Penelitian Putnam (2007) menunjukkan bahwa masyarakat multikultural hanya dapat menjaga harmoni apabila memiliki budaya dialog dan saling percaya (social trust). Tanpa kedua aspek tersebut, keragaman cenderung melahirkan segregasi psikologis dan ketidakpercayaan satu sama lain.

Dalam upaya merawat keharmonisan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memperkenalkan konsep moderasi beragama sebagai pendekatan untuk menjaga keseimbangan praktik keberagamaan. Moderasi beragama tidak bertujuan menyamaratakan keyakinan, tetapi memastikan bahwa cara beragama tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan, kebangsaan, dan keadilan (Kemenag RI, 2019). Konsep ini memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam, di mana Al-Qur'an menyebut umat Islam sebagai "ummatan wasathan", yakni umat yang berada di jalan tengah dan menolak ekstremisme (QS. Al-Baqarah: 143). Dalam perspektif akademik, moderasi beragama senada dengan gagasan Ramadan (2009) mengenai pentingnya keseimbangan antara teks dan konteks, antara keyakinan dan toleransi, antara komitmen akidah dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa persoalan yang sering menimbulkan perpecahan bukan pada level teologis, tetapi pada bagaimana perbedaan itu dikomunikasikan. Haidt (2012) menyebut kecenderungan ini sebagai moral tribalism, yakni kebiasaan manusia untuk membela kelompok sendiri secara emosional tanpa mempertimbangkan rasionalitas argumen. Dalam konteks keislaman, moral tribalisme tampak ketika sebuah kelompok mazhab atau komunitas merasa pendapatnya paling benar dan menganggap kelompok lain sebagai ancaman. Sikap ini berlawanan dengan tradisi ulama klasik yang sangat memperhatikan adab dialog (Ibn al-Jawzi, 2008).

Sebagai negara terbesar dengan populasi muslim moderat, Indonesia membutuhkan

kerangka dialog yang mampu merawat keberagaman tanpa menimbulkan friksi sosial. Pengalaman sejarah Islam Nusantara menunjukkan bahwa pendekatan budaya, kelenturan hukum, dan dialog sosial menjadi modal besar dalam menjaga harmoni di tengah keragaman (Wahid, 2001; Fathurahman, 2008). Pendekatan inilah yang kemudian melahirkan model Islam Indonesia yang adaptif, damai, dan ramah terhadap perbedaan.

Berdasarkan panorama pemikiran dan realitas sosial tersebut, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana perbedaan pendapat dapat dikelola secara etis melalui kerangka moderasi beragama. Analisis dilakukan dengan metode studi pustaka, menggabungkan sumber klasik dan kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa kesantunan dalam berbeda pendapat tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga memiliki urgensi sosial dan politik dalam menjaga keutuhan bangsa. Dengan kerangka moderasi, perbedaan bukan lagi sumber perpecahan, tetapi wahana belajar bersama untuk memperkuat kualitas keberagaman dan kematangan intelektual umat.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif deskriptif** dengan metode **studi kepustakaan (library research)**. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif, tetapi untuk memahami konsep, prinsip, dan dinamika perbedaan pendapat serta moderasi beragama secara mendalam melalui analisis literatur. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi fenomena yang bersifat konseptual, abstrak, atau multidimensi melalui analisis interpretatif.

Studi kepustakaan sangat relevan bagi tema moderasi beragama karena isu ini melibatkan tradisi keilmuan Islam klasik, pemikiran ulama kontemporer, dokumen kebijakan negara, serta penelitian modern tentang dialog, konflik, dan komunikasi digital. Sebagaimana ditegaskan oleh Zed (2008), penelitian pustaka memungkinkan peneliti untuk memetakan perkembangan wacana dan menemukan pola hubungan antar konsep melalui penelusuran berbagai sumber tertulis.

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti melakukan interpretasi teks secara mendalam. Dalam studi agama, penafsiran teoretis dan hermeneutik diperlukan agar pemahaman terhadap teks tidak bersifat literal, tetapi kontekstual (Kusmana, 2017). Dengan demikian, pendekatan ini menghasilkan analisis pemikiran yang lebih tajam, terutama ketika mengaitkan teori klasik dengan fenomena kekinian.

Pemilihan metode studi kepustakaan didasarkan pada tiga alasan utama yaitu (1) tema penelitian bersifat konseptual, sehingga membutuhkan telaah teoretis dan reflektif, bukan pengumpulan data empiris. (2) diskursus moderasi beragama lebih banyak berkembang dalam literatur akademik dan kebijakan negara, sehingga analisis pustaka adalah pendekatan paling relevan, dan (3) tradisi ikhtilaf dan dialog dalam Islam lebih tepat dipahami melalui kajian teks dan sejarah pemikiran, bukan melalui survei kuantitatif. Dengan metodologi ini, penelitian dapat menyusun kerangka etika berbeda pendapat yang bersandar pada fondasi keilmuan yang kuat, valid, dan terhubung dengan konteks sosial Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

Kajian terhadap literatur klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa ikhtilaf dalam Islam memiliki landasan teologis dan historis yang kuat. Sejak masa Nabi dan para sahabat, perbedaan pendapat tidak pernah dianggap sebagai penyimpangan, melainkan konsekuensi dari keluasan teks dan keragaman kapasitas intelektual manusia. Perbedaan cara sahabat dalam memahami perintah Nabi untuk berangkat ke Bani Quraizhah sering dijadikan contoh bahwa Islam memberikan ruang bagi keragaman interpretasi yang lahir dari niat dan usaha ijtihad yang tulus (Muslim, 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan dalam Islam sejak awal dipahami sebagai fenomena normal dan bahkan produktif sepanjang berlandaskan etika yang baik.

Namun, analisis terhadap karya ulama klasik seperti al-Ghazali, al-Qarafi, dan Ibn Taymiyyah menunjukkan bahwa tidak semua bentuk perbedaan pendapat bernilai positif. Para ulama membedakan antara *ikhtilaf masyru'* atau perbedaan yang dapat diterima, dan *ikhtilaf madhmum* atau perbedaan yang muncul dari hawa nafsu, kepentingan diri, dan kecenderungan

untuk memenangkan ego semata (Ibn Taymiyyah, 2004). Ikhtilaf yang dibolehkan bersumber dari metodologi ilmiah, penguasaan dalil, dan akhlak dialog, sedangkan ikhtilaf tercela biasanya lahir dari ketidaktahuan atau dorongan untuk memperkuat kelompok sendiri secara emosional. Distingsi inilah yang sering menghilang dalam diskursus keagamaan masyarakat modern, terutama pada era media sosial.

Hasil kajian juga memperlihatkan bahwa perbedaan pendapat dalam masyarakat muslim Indonesia umumnya terjadi pada wilayah *furu'* atau praktik ibadah, bukan pada wilayah ushul. Hal-hal seperti tahlilan, ziarah kubur, maulid Nabi, qunut Subuh, dan penetapan awal Ramadhan telah berlangsung ratusan tahun dan diwariskan oleh tradisi keilmuan pesantren maupun ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah). Kajian historis menunjukkan bahwa perbedaan dalam praktik keagamaan ini muncul bukan karena penyimpangan ajaran, tetapi karena perbedaan metodologi fikih yang digunakan. Ketika masyarakat gagal memahami konteks metodologis tersebut, perbedaan yang seharusnya bersifat ilmiah berubah menjadi perdebatan emosional yang mengarah pada klaim kebenaran tunggal.

Selain itu, dinamika sosial-politik Indonesia dalam satu dekade terakhir memperlihatkan bahwa polarisasi identitas memiliki pengaruh signifikan dalam memperkeruh perbedaan pendapat. Putnam (2007) menjelaskan bahwa masyarakat yang terpolarisasi cenderung mengalami penurunan *social trust*, yaitu kepercayaan sosial antar kelompok. Fenomena ini tampak jelas pasca pemilu 2014 dan 2019, di mana perbedaan pandangan politik sering dibungkus oleh narasi keagamaan sehingga menciptakan dikotomi “kami vs mereka” yang memperuncing konflik. Dalam situasi demikian, agama kerap dijadikan alat legitimasi politik, sehingga perbedaan pandangan teologis yang seharusnya bersifat ilmiah berubah menjadi alat mobilisasi massa.

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa percepatan teknologi digital memberikan dampak besar terhadap cara masyarakat memahami dan menyebarkan pandangan keagamaan. Media sosial telah menciptakan ruang di mana otoritas keagamaan menjadi cair dan terbuka bagi siapa saja. Hal ini menyebabkan apa yang disebut Hasan (2018) sebagai “demokratisasi otoritas”, yaitu kondisi ketika orang tanpa kompetensi keilmuan dapat memberikan fatwa, opini, atau kritik keagamaan dengan mudah dan mendapatkan perhatian luas. Dalam konteks ini, kualitas diskusi keagamaan menurun karena lebih dipengaruhi oleh popularitas dan retorika provokatif daripada argumen ilmiah. Sølvik & Glenna (2022) menegaskan bahwa fenomena ini melahirkan *digital antagonism*, yaitu pola komunikasi yang memicu polarisasi dan menjauhkan kelompok yang berbeda pendapat.

Kerangka moderasi beragama menawarkan alternatif yang sangat relevan untuk merespons dinamika tersebut. Prinsip moderasi seperti *tawassuth* (jalan tengah), *tasamuh* (toleransi), *‘adalah* (keadilan), dan *i’tidal* (keseimbangan) sejalan dengan nilai-nilai universal Islam yang mengajarkan pentingnya kedamaian dan penghormatan terhadap martabat manusia (Kemenag RI, 2019). Dalam literatur modern, konsep moderasi dapat dipahami sebagai pendekatan untuk merawat keragaman melalui dialog yang setara, menghindari kekerasan, dan mengedepankan kemaslahatan bersama (Abu-Nimer, 2018). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etis untuk mengelola perbedaan pendapat secara produktif, tanpa mengorbankan komitmen terhadap keyakinan masing-masing.

Kajian mendalam terhadap pemikiran tokoh Islam Nusantara seperti Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa harmoni keagamaan di Indonesia dibangun melalui kompromi kultural dan dialog sosial yang inklusif. Wahid (2001) berpendapat bahwa budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat berperan penting dalam meminimalkan gesekan antar kelompok yang berbeda. Ketika nilai-nilai lokal tersebut dipadukan dengan prinsip moderasi Islam, lahirlah etika dialog yang khas Indonesia, yaitu kemampuan berbeda secara tegas tanpa kehilangan kesantunan.

Bagian penting lainnya dari temuan penelitian adalah bahwa konflik keagamaan tidak selalu dipicu oleh perbedaan substansi, tetapi lebih sering disebabkan oleh cara penyampaian. Haidt (2012) menyebut fenomena ini sebagai *moral tribalism*, yaitu kecenderungan manusia untuk membela kelompoknya secara emosional meskipun argumennya lemah. Dalam diskursus keagamaan, moral tribalisme tampak ketika seseorang menolak mendengar pandangan berbeda hanya karena datang dari kelompok yang dianggap

“lawan”. Ketika sikap ini mendominasi ruang publik, dialog tidak lagi menjadi sarana mencari kebenaran, tetapi arena mempertahankan identitas kelompok.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa moderasi beragama bukan hanya konsep normatif, tetapi juga kerangka praksis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama menyediakan perangkat untuk mengelola perbedaan secara konstruktif melalui penguatan literasi keagamaan, pengendalian emosi dalam ruang digital, penghargaan terhadap metodologi fikih, serta pembiasaan dialog ilmiah dalam tradisi pendidikan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, perbedaan pendapat dapat menjadi sumber kekayaan intelektual dan kedewasaan spiritual, bukan sumber perpecahan.

Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi intelektual Islam sekaligus realitas sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Dari perspektif sejarah, ikhtilaf bukanlah anomali, tetapi ekspresi dari keluasan syariat dan dinamika penafsiran manusia yang terus berkembang. Para ulama klasik telah menegaskan bahwa perbedaan ijihad merupakan wujud rahmat, selama dilandasi ketulusan niat, argumentasi ilmiah, serta adab dalam berinteraksi. Dengan demikian, perbedaan bukanlah ancaman terhadap kesatuan umat, melainkan sumber kreativitas dan kekayaan intelektual yang harus dirawat.

Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa perbedaan yang pada hakikatnya netral dapat berubah menjadi konflik ketika tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks Indonesia, ketegangan antar kelompok sering kali muncul bukan karena substansi teologis atau fikih, tetapi karena minimnya pemahaman terhadap metodologi masing-masing mazhab serta rendahnya kemampuan berdialog. Digitalisasi ruang publik memperparah situasi tersebut, karena memunculkan pola komunikasi yang cepat, emosional, dan rentan disusupi misinformasi. Kondisi ini diperparah oleh munculnya otoritas-otoritas baru yang tidak selalu memiliki kapasitas keilmuan memadai, sehingga produk diskusi keagamaan sering bersifat dangkal dan konfrontatif.

Moderasi beragama menawarkan kerangka konseptual dan praksis untuk menata ulang cara umat dalam menghadapi perbedaan. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan, toleransi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta komitmen terhadap keutuhan bangsa membantu menempatkan perbedaan sebagai bagian wajar dari kehidupan beragama. Moderasi juga mengajarkan bahwa keyakinan pribadi dapat dipegang teguh tanpa harus merendahkan pandangan orang lain. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, moderasi bukan hanya pilihan etis, tetapi kebutuhan sosiologis untuk menjaga stabilitas dan kohesi sosial.

Studi ini menegaskan pentingnya memperkuat literasi keagamaan sebagai fondasi utama dalam merawat adab berbeda pendapat. Masyarakat perlu memahami peran mazhab, mekanisme ijihad, konsep maqasid syariah, dan sejarah perkembangan pemikiran Islam agar tidak terjebak pada sikap hitam-putih dalam beragama. Selain literasi, penguatan etika digital menjadi kebutuhan mendesak, mengingat ruang komunikasi modern tidak lagi dibatasi oleh ruang fisik. Kemampuan memeriksa informasi, menahan emosi, dan menyampaikan kritik secara santun merupakan bagian integral dari praktik moderasi beragama di era digital.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam budaya Nusantara dapat menjadi penopang penting bagi moderasi beragama. Tradisi musyawarah, gotong royong, penghormatan pada adat, dan kecenderungan masyarakat Indonesia untuk menjaga harmoni memberikan kontribusi besar dalam membentuk etika dialog yang lebih seimbang. Islam yang berkembang di Indonesia tidak pernah tumbuh dalam ruang kosong; ia senantiasa berdialog dengan budaya sehingga melahirkan bentuk keberagamaan yang ramah, terbuka, dan inklusif. Modal sosial ini penting untuk terus dirawat agar tidak tergerus oleh gelombang ideologisasi yang kaku dan tidak sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia.

#### **D. Penutup**

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesantunan dalam berbeda pendapat bukan hanya praktik etika, tetapi juga representasi kematangan intelektual dan spiritual. Kesantunan merupakan jembatan yang memungkinkan pandangan yang beragam tetap hidup berdampingan dalam ruang sosial yang sama. Ketika moderasi beragama diintegrasikan ke dalam pendidikan, dakwah, kebijakan publik, dan budaya digital, umat akan

lebih mampu menjadikan perbedaan sebagai ruang dialog, bukan medan konflik. Pada akhirnya, kemampuan mengelola perbedaan dengan santun menjadi kunci penting bagi terwujudnya masyarakat yang damai, dewasa, dan berdaya dalam menghadapi tantangan zaman.

### Daftar Pustaka

- Abu-Nimer, Mohammed. (2018). *Nonviolence and Peace Building in Islam: Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. (2005). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jawzi, Ibn. (2008). *Sayd al-Khatir*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. (1998). *Al-Furuq*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2001). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Asy'ari, Hasyim. (1928). *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Jombang: Pesantren Tebuireng.
- Azra, Azyumardi. (2000). *Islam Substantif*. Bandung: Mizan.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2002). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, Norman. (2011). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Aldine Publishing.
- Fathurahman, Oman. (2008). *Tarekat dan Dinamika Sosial Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haidt, Jonathan. (2012). *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion*. New York: Penguin Books.
- Hasan, Noorhaidi. (2018). *Islam di Era Media Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hefner, Robert W. (2011). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI.
- Krippendorff, Klaus. (2013). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kusmana, Cecep. (2017). "Hermeneutika dan Perkembangan Pemikiran Keagamaan," *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 155–176.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2010). *Himpunan Putusan Tarjih (HPT)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Muslim, Abu al-Husain. (2003). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Palmer, Richard. (1969). *Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Evanston: Northwestern University Press.
- Putnam, Robert D. (2007). "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century," *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137–174.
- Ramadan, Tariq. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford: Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sjadzali, Munawir. (1991). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sølvik, M., & Glenna, G. (2022). "Religion, Digital Communication, and Conflict Studies," *Journal of Religion and Digital Culture*, 5(1), 44–61.
- Wahid, Abdurrahman. (2001). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor.